



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Tlp. (0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang  
Web Site : [www.disdiksumedang.com](http://www.disdiksumedang.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG**  
Nomor : 421/ 17 / Kep/Disdik/2006

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP) GANESHA PLUS CIMANGGUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan dan Sosial Setia Budhi  
Nomor : 001/E.10/IX/YA /2005. Tanggal 8 Juni 2005
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang akan didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang :  
a. Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
b. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar.  
b. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota .  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang :  
a. Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang  
b. Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.  
5. Keputusan Bupati Sumedang :  
a. Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.  
b. Nomor 49 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD/SDLB.  
2. Rekomendasi dari Camat Cimanggung No. 890/202/Kec./2005 Tanggal 26 Mei 2005.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama : Memberi izin kepada  
- Nama Yayasan : Pendidikan dan sosial Setia Budhi  
- Alamat : Jl. Parakanmuncang Km.2 Kec.  
Cimanggung , Telp. 022.7780456 Kab.  
Sumedang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

- Nama Sekolah : SMP Ganesha Plus Cimanggung  
- Alamat : Jl. Parakanmuncang Km.2 Kec.  
Cimanggung , Telp. 022.7780456 Kab.  
Sumedang

Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama" Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Heregistrasi ) setiap awal Tahun Pelajaran Kepada Seksi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama" Keputusan ini, akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang  
Pada Tanggal : 13 Maret 2006.



Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumedang  
Kepala Sub. Dinas Pendidikan Prasekolah  
Dan Pendidikan Dasar,

Dr. H. Rahman Setia, MM  
NIP. 131406998

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (sebagai laporan)
2. Yth. Camat Cimanggung
3. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Cimanggung.